



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Krg

Pada hari Selasa, tanggal 8 Oktober 2024, dalam persidangan Elektronik Pengadilan Negeri Karanganyar yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

BPR CITA DEWI alamat: Jl. Adi Sucipto No. 12 Colomadu, Karanganyar, Malangjiwan, Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya **ERLANGGA KUKUH DEWANTO, SH**, sebagaimana surat kuasa khusus tanggal 10 September 2024, sebagai **Penggugat;**

DAN

SUKATNO Tempat/Tanggal Lahir Karanganyar/15 September 1975, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Karyawan Swasta Alamat Sayoran RT.001 RW.004, Desa Kemuning, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar, Kemuning, Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat I;**

DARMINI Tempat/Tanggal Lahir Karanganyar/12 Maret 1980, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan mengurus Rumah Tangga, alamat Sayoran RT.001 RW.004, Desa Kemuning, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar, Kemuning, Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat II;**

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal Kamis, 8 Oktober 2024 sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak kedua masih mempunyai hutang dengan rincian tersebut;

Pokok : Rp48.761.450;

Bunga Berjalan : Rp15.904.603;

1 dari 3 Akta Perdamaian Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang angsuran perbulan sebesar Rp1.283.350 (Satu juta dua ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh rupiah) dan Pihak kedua tidak mampu membayar lagi;

2. Bahwa atas dasar keadaan tersebut pihak bank telah melakukan mediasi internal di kantor pusat BPR Cita Dewi dan telah terjadi Kesepakatan dengan kedua belah pihak bahwa pihak pertama memberikan waktu sampai dengan tanggal 15 Desember 2024 untuk dilakukan pelunasan pinjaman dan Pihak Kedua sepakat penawaran dari bank untuk pelunasan pinjaman paling lama tanggal tersebut;
3. Bahwa apabila pada Pihak Kedua Wanprestasi / Ingkar Janji dalam surat perdamaian ini maka Pihak Kedua Menyerahkan secara Suka Rela Jaminan berupa tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik No. 1053, terletak di Kelurahan/Desa Tunggulrejo Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar, Seluas: 300 M2, yang diuraikan dalam surat ukur 10738/HM/1998 tanggal 20 Oktober 1998, tertulis atas nama Ngadinem;
4. Bahwa apabila Pihak kedua dalam upaya penguasaan dan/atau penjualan jaminan masih bertele-tele atau tidak menyerahkan jaminan secara sukarela, maka Pihak pertama meminta kepada majelis hakim untuk memberikan kuasa penuh kepada Pihak pertama untuk menjual barang jaminan tersebut baik penjualan bawah tangan atau melalui KPKNL / balai lelang;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Karanganyar menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 24/Pdt.G.S/PN Krg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Halaman 2 dari 3 Akta Perdamaian Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Demikian diputuskan, oleh Heru Karyono, SH Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 24/Pdt.G.S/2024/PN Krg tanggal 18 September 2024, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum Melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 dibantu oleh Heru Dwi Cahyo, SH, Panitera Pengganti dan dan dikirim pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Deasy Tri Rachmawati, S.E., S.H., M.H.

Heru Karyono, S.H.,

Perincian biaya:

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi.....	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp80.000,00;
4. PNBP	:	Rp60.000,00;
5. Panggilan	:	Rp80.000,00;

Jumlah	:	Rp240.000,00;
--------	---	---------------

(dua ratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 Akta Perdamaian Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Krg